

## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Larangan Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan

Siti Raihanah<sup>1</sup>, Moh. Hasyim<sup>2</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of law enforcement against violations of the prohibition on the use of public roads by coal transporters in South Kalimantan. The research problem formulation includes law enforcement efforts against business actors violating the prohibition on the use of public roads, the obstacles encountered in enforcing such law, and the compliance of law enforcement with applicable regulations. The research method used is empirical research with primary and secondary data. The approach in this study consists of two types: a legislative approach and a conceptual approach. Data analysis techniques utilize qualitative analysis, and data collection techniques through literature review and interviews. This study has found several findings. The results indicate that law enforcement against violations of the prohibition on the use of public roads by coal transporters has been implemented, but the application of applicable sanctions has not been optimal*

**Keywords:** law enforcement, road use.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan. Rumusan masalah mencakup upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penggunaan jalan umum dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum tersebut, serta kesesuaian atas penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan data primer dan sekunder. Metode pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini, telah ditemukan sebuah hasil. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara sudah terlaksana, namun belum optimal dalam hal penerapan sanksi yang berlaku.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, penggunaan jalan.

## Pendahuluan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang memiliki peran penting dalam mencapai berbagai sasaran pembangunan, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa "Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel".<sup>3</sup>

Jalan sebagai prasarana transportasi darat memiliki fungsi yang tidak hanya sebatas pada mobilitas masyarakat, tetapi juga sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dalam bidang pertambangan. Banyak perusahaan tambang, khususnya yang bergerak dalam komoditas batubara yang memanfaatkan jalan umum sebagai jalur utama

---

<sup>1</sup> Siti Raihanah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail:

[21410549@students.uii.ac.id](mailto:21410549@students.uii.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>3</sup> Tri Mulyono, *Pengantar Transportasi*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 35.

untuk mengangkut hasil batubara dari lokasi tambang menuju pabrik atau menuju pelabuhan untuk kemudian diekspor ke luar negeri.

Salah satu daerah di Indonesia yang menggambarkan secara nyata penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi ini merupakan salah satu penghasil batubara terbesar yang telah menjadi pusat kegiatan eksploitasi dan distribusi batubara selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas tersebut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyokong kebutuhan domestik dan ekspor. Namun, dibalik keuntungan ekonominya, eksploitasi batubara sering kali menimbulkan dampak negatif yang cukup kompleks.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara yang mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, serta pencemaran lingkungan akibat debu dan tumpahan muatan. Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa "Tujuan dari pengaturan penggunaan jalan adalah untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan".<sup>4</sup>

Menanggapi peningkatan beban lalu lintas dan kerusakan pada infrastruktur jalan akibat aktivitas angkutan batubara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah regulasi guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan jalan oleh angkutan yang berkaitan dengan hasil tambang dan perkebunan dengan harapan dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang dengan tegas telah mengatur bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib menggunakan jalan khusus.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan menyatakan bahwa "Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum". Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Gubernur".<sup>5</sup> Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum daerah untuk melindungi peranan jalan umum, serta mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR, yang menyatakan bahwa pemanfaatan fasilitas publik oleh pelaku usaha harus

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Hasil Perusahaan Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan administrasi negara dan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga harus memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh setiap individu dan badan hukum.<sup>7</sup>

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak angkutan batubara yang melintas di jalan umum tanpa izin pemerintah dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun telah ada larangan yang jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tetap terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang terjadi sebagai gambaran praktik dilapangan pada April 2025, sejumlah truk pengangkut batubara dilaporkan melewati jalan nasional di kawasan kabupaten Hulu Sungai Utara dan kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah beberapa minggu pemerintah menegaskan kembali mengenai larangan bagi angkutan batubara untuk menggunakan jalan umum.<sup>8</sup>

Pelanggaran tersebut seringkali terjadi karena tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Akibatnya, kerusakan jalan semakin parah, kemacetan meningkat, risiko kecelakaan bertambah, dan kualitas lingkungan menurun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut peraturan dan realitas yang terjadi di lapangan. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan.

## Rumusan Masalah

Dengan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian berikut ini.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penggunaan jalan umum?
2. Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*social legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik yang diungkapkan secara verbal maupun yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun digital dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 145.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>8</sup> Gusti Taufiqurrahman, "Belum Genap 60 Hari, Truk Batubara Kembali Melintas Jalan Umum: Brigade 08 Soroti Dugaan Pelanggaran di HSU dan HST," terdapat dalam [https://kalselhits.com/hukum-kriminal/belum-genap-60-hari-truk-batubara-kembali-melintas-jalan-umum-brigade-08-soroti-dugaan-pelanggaran-di-hsu-dan-hst/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kalselhits.com/hukum-kriminal/belum-genap-60-hari-truk-batubara-kembali-melintas-jalan-umum-brigade-08-soroti-dugaan-pelanggaran-di-hsu-dan-hst/?utm_source=chatgpt.com). Diakses tanggal 16 Mei 2025.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penggunaan Jalan

Jalan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan menunjang aktivitas sosial masyarakat. Sebagai pemegang kewenangan atas sumber daya publik, pemerintah menjalankan tanggung jawab pengelolaan jalan berdasarkan prinsip hak penguasaan oleh negara. Tugas pengelolaan atau administrasi jalan menjadi salah satu bentuk pelayanan dasarnegara kepada masyarakat, sebagai tujuan dari perwujudan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum (*staatszorg/staatstoezicht*). Penyediaan fasilitas umum seperti jalan yang memadai menjadi tanggung jawab negara dan harus diatur melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 angka 3 dan 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>9</sup>

#### 1. Jalan Umum

Pengelompokan jalan berdasarkan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan jenis jalan yang disediakan untuk mengakomodasi kepentingan lalu lintas masyarakat secara luas, sedangkan jalan khusus tidak ditujukan untuk lalu lintas umum, melainkan diperuntukkan bagi keperluan lalu lintas tertentu yang diselenggarakan oleh pihak selain penyelenggara jalan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sistem pengelompokan jalan dibagi menjadi lima jenis utama berikut ini.

- a. Jalan Nasional, yakni jalan yang menghubungkan wilayah antarprovinsi. Jenis ini mencakup jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, jalan tol, serta strategis nasional. Pembiayaan terhadap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dapat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua sumber dana tersebut harus melalui proses pengesahan secara resmi yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk persetujuan terhadap alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional.<sup>10</sup>
- b. Jalan Provinsi, yaitu bagian dari jaringan jalan primer dengan fungsi sebagai jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, serta menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota. Selain itu, jalan ini juga termasuk dalam kategori jalan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pembiayaan atas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi,

---

<sup>9</sup> Riawan Tjandra *Op. Cit*, hlm. 170.

<sup>10</sup> Toman Sony Tabunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Cet. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

yang penggunaannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ersetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>11</sup>

- c. Jalan Kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang berfungsi menghubungkan antar kelurahan atau desa, serta mencakup jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder dalam wilayah administrasi kabupaten, serta termasuk kategori jalan strategis pada tingkat kabupaten. Pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Sebelu, digunakan, anggaran tersebut harus melalui prosi pengesahan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat sebagai bagian dari mekanisme penganggaran daerah.<sup>12</sup>
- d. Jalan Kota, yaitu jalan umum yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan kawasan-kawasan permukiman dalam satu kota. Adapun kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kota didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kota yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kota.
- e. Jalan Desa merupakan jenis jalan umum yang berfungsi menghubungkan berbagai Kawasan permukiman yang berada dalam wilayah desa, termasuk di dalamnya jalur-jalur lingkungan. Jalan ini mencakup jaringan lalu lintas local yang mendukung aktivitas masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari serta memperlancar mobilitas dalam satuan wilayah desa.<sup>13</sup>

## 2. Jalan Khusus

Jalan khusus merupakan jenis jalan yang dibangun dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah, badan usaha, perorangan, maupun kelompok masyarakat untuk memenuhi kepentingan sendiri, khususnya dalam kegiatan distribusi barang atau jasa yang diperlukan.<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa "Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan".

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Jalan Khusus menyebutkan jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

- a. jalan khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan sendiri, di mana kendaraan yang melintasinya memiliki jenis, dimensi, dan muatan sumbu terberat yang berbeda dari kendaraan yang digunakan secara umum;
- b. jalan khusus yang hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, namun dengan kendaraan yang memiliki jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat yang serupa dengan kendaraan umum; dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Tri Mulyono, *Sarana dan Prasarana Transportasi*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 13.

- c. jalan khusus yang selain digunakan untuk kepentingan sendiri dan diberi izin untuk digunakan oleh masyarakat umum.<sup>15</sup>

### **Pengantar dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dianalisis berdasarkan dua sudut pandang, yakni dari aspek subjek yang melaksanakan dan objek yang ditegakkan. Dari aspek subjek, penegakan hukum memiliki dua makna, yaitu dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, setiap individu yang bertindak atau memilih untuk tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada hakikatnya telah turut serta dalam proses penegakan hukum. Kehadiran masyarakat sebagai pelaku yang mematuhi hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparaturnegara, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan hukum sehari-hari. Penegakan hukum dalam arti sempit dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor penegakan hukum, berikut ini.<sup>17</sup>

1. Faktor Hukum, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, sering kali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat ideal dan abstrak, sementara kepastian hukum lebih menekankan pada penerapan aturan yang telah ditetapkan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum. pihak yang berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, nilai-nilai keadilan dan kebenaran harus diwujudkan secara nyata, dapat dirasakan oleh masyarakat serta tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang diambil.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Merupakan hal mendukung meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang efektif, alat yang memadai.
4. Faktor Masyarakat, faktor ini merujuk pada konteks hukum yang diterapkan atau implementasikan. Masyarakat memiliki dampak besar terhadap bagaimana penegakan hukum dilakukan, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk kebaikan masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan, merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan pada daya cipta manusia dalam interaksi sosial.

### **Taat Aturan dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, Hukum (syari'ah) bukan hanya sekadar sekumpulan peraturan, tetapi merupakan suatu sistem nilai yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan (al-'adl), menjaga keteraturan, serta melindungi kepentingan (masalah) umat manusia. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam Islam tidak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

dapat dipisahkan dari aspek moral, etika, dan spiritual. Bagi umat Islam, melaksanakan serta mematuhi syariat Islam merupakan hal yang wajar sekaligus menjadi kewajiban.

Setiap muslim pada dasarnya berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam urusan muamalah, munakahat maupun terhadap penerapan hukum pidana yang diatur di dalamnya.<sup>18</sup> Dan harus sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu prinsip keadilan, kepastian hukum, *mashlahah* dan mendidik.

### **Pelanggaran terhadap Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan**

Hukum memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat, karena berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum merupakan kebutuhan mendasar, baik bagi individu maupun dalam konteks interaksi sosial antar masyarakat.<sup>19</sup> Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi untuk menetapkan Batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga pelanggaran terhadap Batasan tersebut akan dikenai sanksi.<sup>20</sup> Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan norma hukum, baik formil maupun materiil, sebagai pedoman perilaku bagi subjek hukum dan aparatur yang berwenang, sehingga hukum berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tingginya volume angkutan batubara di Kalimantan Selatan menimbulkan kebutuhan akan pengaturan lalu lintas yang ketat, termasuk pembatasan penggunaan jalan umum. Bentuk Pelanggaran yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara, meskipun telah ada larangan tegas. Salah satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi dari adanya pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum yaitu, pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, sebuah truk batubara dengan plat DA 8688 BE mengalami kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Pantau Hambawang Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan telah menabrak tiang listrik sekitar pukul 10.30 WITA.<sup>21</sup>

### **Upaya Preventif**

Upaya preventif dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat, sehingga risiko terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan angka pelanggaran dapat ditekan. Upaya yang dilakukan oleh Subdit Gakkum Dit Lantas Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Lalu Lintas Jalan adalah berikut ini.

#### **1. Pembinaan (Sosialisasi)**

---

<sup>18</sup> Nur Rohim, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2, Desember 2015, hlm. 200.

<sup>19</sup> Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.

<sup>21</sup> Tumpal Andani Aritorang "Truk Batubara masih Melintas di HST meski Perda Kalsel Tegas Melarang" terdapat dalam <https://kalsel.antaranews.com/berita/436165/truk-batubara-masih-melintas-di-hst-meski-perda-kalsel-tegas-melarang>. Diakses tanggal 18 November 2025.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu bentuk upaya preventif untuk mencegah pelanggaran penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan koordinasi dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012. Kegiatan ini dilakukan secara berkala agar setiap perusahaan batubara memahami kewajibannya. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam sosialisasi antara lain adalah undangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi acara “Rapat Sosialisasi Penegakan Perda Kalsel No. 3 Tahun 2012 dan Kebijakan “Zero ODOL” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Februari 2022, pukul 10.00 s/d selesai, bertempat di ruang rapat Mahligai Bersujud (kapet), Jl. Transmigrasi Km. 4, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.<sup>22</sup>

## 2. Koordinasi dan Operasi Gabungan

Koordinasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk menekan pelanggaran penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara. Kegiatan ini melibatkan pemasangan portal di ruas jalan strategi sebagai upaya pencegahan agar truk batubara tidak melintas sembarangan.

Wawancara terhadap Bintara Unit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk menyebutkan bahwa dalam setiap operasi gabungan, petugas kerap mendapati truk batubara yang melintasi jalan umum secara illegal. Beliau menambahkan, “operasi ini rutin dilakukan agar pelanggaran dapat ditekan, dan setiap kendaraan yang melanggar langsung ditindak sesuai kebutuhan hukum.”<sup>23</sup> contoh operasi gabungan yang dilakukan Ditlantas Polda Kalsel dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai contoh, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Satlantas Polres Balangan, pada hari Kamis, 11 Juli 2024 di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, area Jalan A. Yani, titik-titik di depan Mesjid Al-Akbar, depan Kantor Diskominfosan, dan depan Majelis Nurul Muhibbin. Tindakan yang dilakukan adalah pemeriksaan armada truk ODOL yang melintas; pendekatan sosialisasi dan peringatan terlebih dahulu disebut.<sup>24</sup>

## Upaya Represif

Selain melakukan upaya preventif, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan juga melaksanakan upaya represif. Upaya represif ini merupakan tindakan langsung untuk menindak pelanggaran penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan

---

<sup>22</sup> Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, *Undangan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 dan Kebijakan Zero ODOL-Dishub Provinsi Kalsel, Nomor 551/21/LLJ-Dishub/2022*, Banjarmasin, 14 Februari 2022 (diakses melalui Scribd, 14 November 2025).

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk, Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.30 WITA.

<sup>24</sup>“Tim Gabungan Tertibkan Truk “ODOL” di Balangan Kalsel” terdapat dalam [https://www.antaranews.com/berita/4194018/tim-gabungan-tertibkan-truk-odol-di-balangan-kalsel?utm\\_source=](https://www.antaranews.com/berita/4194018/tim-gabungan-tertibkan-truk-odol-di-balangan-kalsel?utm_source=). Diakses tanggal 14 November 2025.

daerah. Upaya ini penting karena meskipun sosialisasi telah dilakukan, praktik pelanggaran di lapangan masih terjadi.

Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlintas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk menyampaikan bahwa selama operasi, petugas secara konsisten melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang melintasi jalan umum, menindak dengan tilang, dan dalam beberapa kasus menahan kendaraan sementara.<sup>25</sup>

Bapak Muhammad Arif selaku kepala seksi operasional dan pengendalian lalu lintas jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Lalu Lintas Jalan, menambahkan bahwa upaya represif ini didukung dengan koordinasi internal dan antarinstansi, sehingga setiap tindakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas.<sup>26</sup> Pelaksanaan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan instansi pemerintah lain berikut ini.

1. Patroli, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dditugaskan untuk memantau dan mengamankan suatu wilayah tertentu. Patroli yang dilakukan dalam hal upaya represif dalam peneitian ini, yaitu, patroli yang dilakukan oleh Polres Tabalong Bersama personel Satbrimob Yon C Pelopor Tanjung, pada Selasa malam, 8 April 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tepat di Jalan Poros Trans Kalsel-Kaltim, depan Pos Lantas Simpang Guru Danau, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak;<sup>27</sup> dan
2. Tilang dan Denda, berdasarkan hasil wawancara dengan sumber Bapak Ronald Linus Sidauruk dari Subdit Gakkum Ditlintas Polda Kalimantan Selatan, tindakan penilangan ataupun denda terhadap angkutan batubara yang melewati jalan umum pernah dilaksanakan. Namun, narasumber tidak memberikan rinci tentang jumlah pelanggaran, tempat, waktu pelaksanaan dan identitas yang memberikan sanksi.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah represif telah diterapkan, akan tetapi dokumentasi publik mengenai penindakan tersebut belum tersedia secara terbuka.

### **Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran atas Larangan Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara di Kalimantan Selatan**

Berdasarkan wawancara dengan banit subdit gakkum, praktik penggunaan jalan umum yang tidak semestinya ini terjadi karena beberapa perusahaan angkutan batubara masih mengutamakan efisiensi pengiriman tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan terletak pada beberapa faktor berikut ini.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlintas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk, Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.30 WITA.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Arif, Selasa 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA.

<sup>27</sup> Surya, "Truk Angkutan Batubara Melintas di Jalan Umum Tabalong Ditertibkan", terdapat dalam [https://kalimantanlive.com/2025/04/09/truk-angkutan-batu-bara-melintas-di-jalan-umum-tabalong-ditertibkan/2/?utm\\_source=](https://kalimantanlive.com/2025/04/09/truk-angkutan-batu-bara-melintas-di-jalan-umum-tabalong-ditertibkan/2/?utm_source=) . Diakses tanggal 19 November 2025.

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 1. Faktor Hukum

Peraturan daerah sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara dan juga mengatur mengenai sanksinya. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Perusahaan Hasil Perkebunan, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kemudian mengami perubahan menjadi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, yaitu “setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Secara normatif, ditinjau dari peraturan daerah tersebut mengenai sanksi dan besaran dendanya, terlihat bahwa secara formal, peraturan daerah ini sudah memenuhi aspek kepastian hukum karena mengatur larangan serta ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar. Walaupun demikian, khusus untuk sanksi denda ditentukan paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Aturan denda yang bersifat maksimum dan nominal tersebut berlaku secara umum tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggar.

Dapat diketahui juga bahwa adanya pelanggaran mengenai penggunaan jalan umum ini berakibat pada kerusakan infrastruktur jalan, yang mana negara melalui penyelenggaraan jalan memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi dan kondisi jalan agar tetap memenuhi standar keselamatan lalu lintas. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan yang mengalami kerusakan wajib dilakukan perbaikan atau pemulihan guna mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup> Pemulihan jalan tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab penyelenggaraan jalan dan dikenal dalam kerangka hukum nasional, meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai bentuk sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

## 2. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum merupakan unsur pendukung yang berperan penting dalam menjalankan fungsi hukum secara efektif. Sarana atau fasilitas ini mencakup berbagai aspek yang menjadi wadah sekaligus

---

<sup>29</sup> M. Agus Yozami, “Sanksi Hukum Bagi Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-hukum-bagi-pemerintah-bila-membiarkan-jalan-rusak-lt5a954764bab1a/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

alat bagi pihak-pihak yang berwenang dalam membentuk maupun menerapkan hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan optimal.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa masih terdapat kekurangan alat pengawasan seperti portal otomatis, jembatan timbang, dan kamera pengintai (CCTV) di beberapa titik strategis. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan batubara yang melintas di luar jam ketentuan atau melebihi kapasitas muatan belum dapat dilakukan secara optimal. Rincian untuk penjelasan di atas adalah berikut ini.

a. Kurangnya *Closed-Circuit Television (CCTV)*

Secara geografis, wilayah Kalimantan Selatan cukup luas, hal ini menyebabkan aparat Kepolisian dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan di seluruh titik secara bersamaan. Penggunaan *Closed-Circuit Television (CCTV)* mengacu pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Berdasarkan pedoman umum lalu lintas, idealnya pemasangan *Closed-Circuit Television (CCTV)* dilakukan setiap 1-2 kilometer pada ruas jalan utama dan pada titik rawan pelanggaran. Namun hingga saat ini jumlah *Closed-Circuit Television (CCTV)* di Kalimantan Selatan masih belum maksimal. Pada 23 September 2024, Polda Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa telah dipasang sebanyak 62 titik kamera ETLE yang tersebar di kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, banyak ruas jalan penghubung tambang ke pelabuhan tidak tercover secara elektronik dan idealnya diperlukan sedikitnya 25-30 titik CCTV tetap di setiap ruas-ruas strategis.

b. Kurangnya Jembatan Timbang

Hambatan yang dihadapi juga berasal dari kurangnya sarana jembatan timbang. Jembatan timbang adalah sarana pengawasan kendaraan bermuatan barang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sumbu terberat (MST). Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, menjelaskan bahwa “alat penimbangan adalah seperangkat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan.”

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) Kalimantan Selatan, saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan hanya terdapat tiga Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi aktif, yaitu UPPKB km 21 Liang Anggang di Kota Banjarbaru dan UPPKB Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut, dan di Kabupaten Tabalong.

c. Anggaran

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Untuk penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan pengawasan elektronik ataupun lainnya memerlukan biaya yang cukup besar dan berkelanjutan. Dana yang digunakan bersumber dari APBN melalui Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat atau BPTD Wilayah), APBD Provinsi melalui Dinas Perhubungan. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menyatakan bahwa “pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota, penyelenggaraan jalan tol, atau pengelolaan Kawasan.”

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada jumlah personel pengawas dan jam operasi di lapangan, yang tidak dapat dilakukan secara rutin karena biaya operasional (BBM, logistik, dan pengawasan) tidak teralokasikan secara cukup dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ronald Linus Sidauruk selaku Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Polda Kalimantan Selatan, diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara berasal dari alokasi pemerintah, namun dalam beberapa tahun terakhir anggaran tersebut sudah tidak lagi dicairkan.<sup>31</sup>

Sejalan dengan teori Soerjono Soekanto, kurangnya sarana dan prasarana akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut juga diakui oleh narasumber yang menyebut bahwa keterbatasan fasilitas di lapangan menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan.<sup>32</sup>

### 3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku atau diterapkan.<sup>33</sup> Dalam konteks penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan, kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat sering kali salah menafsirkan aktivitas angkutan batubara yang melintas di jalan umum sebagai bentuk pelanggaran, padahal dalam beberapa kasus, angkutan tersebut telah memperoleh izin resmi dan memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi yang berlaku.<sup>34</sup> Rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan.

Akibat dari hambatan yang dihadapi tersebut, penggunaan jalan umum tersebut menimbulkan kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan batubara. Akan tetapi untuk data rekapitulasi dari jumlah laka lantas yang melibatkan angkutan batubara atau hasil

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk, Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.30 WITA.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk, Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.30 WITA.

perkebunan dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat diakses karena beberapa alasan tertentu.

### **Analisis Kesesuaian Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran atas Larangan Penggunaan Jalan Umum oleh Angkutan Batubara dengan Peraturan yang Berlaku**

Secara normatif, aturan terkait larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara telah disusun dengan sistematis, mulai dari penentuan jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan umum, kewajiban untuk membangun jalan khusus bagi setiap perusahaan batubara, hingga aturan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penindakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dari aspek substansi hukum terkait larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara telah sejalan dengan tujuan pembentukan hukum, yaitu menjaga keselamatan pengguna jalan dan melindungi infrastruktur jalan.

Dalam hukum administrasi, sanksi tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen penghukman, melainkan juga sebagai sarana untuk pemulihan keadaan agar kembali pada kondisi semula. Sanksi yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab pelanggar atas dampak yang ditimbulkan. Namun, peraturan daerah yang mengatur larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara belum mengakomodasi prinsip tersebut secara eksplisit, khususnya terkait dengan kewajiban pemulihan terhadap infrastruktur jalan yang terdampak akibat pelanggaran.

Ketiadaan pengaturan mengenai kewajiban pemulihan ini menunjukkan adanya kelemahan normative dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung berhenti pada tahap pemberian sanksi denda atau kurungan, tanpa menjamin adanya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kondisi demikian, tujuan perlindungan jalan umum sebagai sarana kepentingan publik belum sepenuhnya tercapai secara optimal, meskipun penegakan hukum secara formal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, kesesuaian penegakan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan tindakan penindakan semata, melainkan juga harus dianalisis dari sejauh mana pengaturan normatif dalam peraturan daerah tersebut mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum secara efektif. Pada pokoknya perda yang berlaku hanya menitikberatkan pada sanksi pidana kurungan dan denda, tanpa disertai pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelanggar terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Dalam hukum administrasi, sanksi tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen penghukman, melainkan juga sebagai sarana untuk pemulihan keadaan agar kembali pada kondisi semula. Sanksi yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab pelanggar atas dampak yang ditimbulkan. Namun, peraturan daerah yang mengatur larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara belum mengakomodasi prinsip tersebut secara eksplisit, khususnya terkait dengan kewajiban pemulihan terhadap infrastruktur jalan yang terdampak akibat pelanggaran.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini memiliki kesimpulan berikut ini.

1. Upaya penegakan hukum dan hambatan yang terjadi dalam pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan terutama Subdit Gakkum dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:
  - a. upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pengusaha serta sopir angkutan batubara agar memahai ketentuan yang berlaku, seperti hanya menggunakan jalan khusus tambang atau jalan yang telah mendapat izin; dan
  - b. upaya represif dilakukan dengan penindakan langsung dilapangan terhadap angkutan batubara yang melanggar, misalnya dengan pemberian sanksi berupa penahanan kendaraan. Penegakan hukum ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan masih mengalami kendala di beberapa wilayah karena tingginya volume aktivitas tambang.

Selain itu terdapat hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara di Kalimantan Selatan yang dapat dibagi menjadi 2 faktor hambatan, sebagai berikut:

1. faktor hukum, yang terletak pada sanksi dalam peraturan daerah yang belum komprehensif, peraturan daerah tersebut hanya mengatur sanksi berupa pidana kurungan, dan sanksi denda dengan batas maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanpa disertai peraturan mengenai sanksi pemulihan atas kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat pelanggaran dan berdampak pada rendahnya efek jera serta tidak optimalnya fungsi penegakan hukum dalam melindungi penggunaan jalan umum;
  2. faktor sarana dan prasarana pendukung, kamera pengintai, jembatan timbang serta luasnya wilayah Kalimantan Selatan, membuat pengawasan terhadap aktivitas angkutan batubara menjadi kurang efektif; dan
  3. faktor masyarakat juga turut menjadi penghambat karena sebagian besar masyarakat sering salah paham terhadap penerapan aturan, dimana masyarakat mengira aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan terhadap angkutan batubara yang melintas, padahal sebagian di antaranya telah mengantongi izin sesuai ketentuan.
2. Kesesuaian penegakan hukum terhadap pelanggaran atas larangan penggunaan jalan umum berdasarkan uraian pada bagian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait penggunaan jalan umum pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang ada. Namun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum secara substantif. Ketidakefektifan penegakan hukum dalam penelitian ini bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan dilapangan, melainkan juga

dipengaruhi oleh keterbatasan pengaturan normatif dalam peraturan daerah yang menjadi dasar penegakan hukum, salah satu kelemahan dalam peraturan yang berlaku adalah mengenai sanksi yang diterapkan, tanpa ada peraturan mengenai pemulihan yang diakibatkan dari pelanggaran yang terjadi, seperti kerusakan jalan, yang mana sebagai upaya yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberi saran berikut ini.

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bersama Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas pengawasan, sarana dan prasarana serta peningkatan teknologi pengawasan guna meminimalisir kendala lapangan seperti keterbatasan petugas dan luasnya wilayah pengawasan terhadap angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan elektronik, seperti penggunaan kamera CCTV (*e-tilang*) dan jembatan timbang di titik-titik rawan pelanggaran dan masyarakat atau pelaku usaha agar dapat lebih memhami dan mematuhi ketentuan peraturan daerah yang berlaku, yang mana hal ini perlu didukung dengan peningkatan sosialisasi, baik secara langsung atau melalui media yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan sanksi dalam pengaturan daerah mengenai larangan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara yang berlaku perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi oleh pemerintah daerah, sehingga pengaturan tersebut dapat lebih efektif dan menimbulkan efek jera sesuai dengan maksud pembentukannya.

### Daftar Pustaka

- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, *Undangan Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 dan Kebijakan Zero ODOL-Dishub Provinsi Kalsel, Nomor 551/21/LLJ-Dishub/2022*, Banjarmasin, 14 Februari 2022 (diakses melalui Scribd, 14 November 2025).
- Gusti Taufiqurrahman, "Belum Genap 60 Hari, Truk Batubara Kembali Melintas Jalan Umum: Brigade 08 Soroti Dugaan Pelanggaran di HSU dan HST," terdapat dalam [https://kalselhits.com/hukum-kriminal/belum-genap-60-hari-truk-batubara-kembali-melintas-jalan-umum-brigade-08-soroti-dugaan-pelanggaran-di-hsu-dan-hst/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kalselhits.com/hukum-kriminal/belum-genap-60-hari-truk-batubara-kembali-melintas-jalan-umum-brigade-08-soroti-dugaan-pelanggaran-di-hsu-dan-hst/?utm_source=chatgpt.com). Diakses tanggal 16 Mei 2025.
- Hasil Wawancara dengan Banit Seksi Laka Subdit Gakkum Ditlantasi Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aipda Ronald Linus Sidauruk. S.H. , Senin 25 Agustus 2025 pukul 09.30 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Arif, S.T., M.T., Selasa 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA.
- Humas Polres Tabalong, "Polres Tabalong Intensifkan Patroli Cegah Truk Batubara Lintasi Jalan Negara" terdapat dalam [https://restabalong.kalsel.polri.go.id/polres-tabalong-intensifkan-patroli-cegah-truk-batu-bara-lintasi-jalan-negara/?utm\\_source=](https://restabalong.kalsel.polri.go.id/polres-tabalong-intensifkan-patroli-cegah-truk-batu-bara-lintasi-jalan-negara/?utm_source=) . Diakses tanggal 19 November 2025.

Nur Rohim, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2, Desember 2015, hlm. 200.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Hasil Perusahaan Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 145.

Satumeja, "Ramai Lagi, Dump Truk Angkut Batubara di Jalan Raya Trans Kalimantan, Ada Insiden Pecah Ban." Terdapat dalam <https://www.satumejanews.id/kalimantan-selatan/19828/ramai-lagi-dump-truk-angkut-batu-bara-di-jalan-raya-trans-kalimantan-ada-insiden-pecah-ban.html>. Diakses tanggal 18 November 2025.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

Surya, "Truk Angkutan Batubara Melintas di Jalan Umum Tabalong Ditertibkan", terdapat dalam [https://kalimantanlive.com/2025/04/09/truk-angkutan-batu-bara-melintas-di-jalan-umum-tabalong-ditertibkan/2/?utm\\_source=](https://kalimantanlive.com/2025/04/09/truk-angkutan-batu-bara-melintas-di-jalan-umum-tabalong-ditertibkan/2/?utm_source=). Diakses tanggal 19 November 2025.

Tim Gabungan Tertibkan Truk "ODOL" di Balangan Kalsel" terdapat dalam [https://www.antaranews.com/berita/4194018/tim-gabungan-tertibkan-truk-odol-di-balangan-kalsel?utm\\_source=](https://www.antaranews.com/berita/4194018/tim-gabungan-tertibkan-truk-odol-di-balangan-kalsel?utm_source=). Diakses tanggal 14 November 2025.

Tri Mulyono, *Pengantar Transportasi*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 35.

Tumpal Andani Aritorang "Truk Batubara masih Melintas di HST meski Perda Kalsel Tegas Melarang" terdapat dalam <https://kalsel.antaranews.com/berita/436165/truk-batubara-masih-melintas-di-hst-meski-perda-kalsel-tegas-melarang>. Diakses tanggal 18 November 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.